

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MUHAMMAD SARJAN SPD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMPN 6 DAHA SELATAN

b. Alamat : SUNGAI BATANG ALAI
DESA PIHANIN RAYA

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota : HULU SUNGAI SELATAN

g. Kecamatan : DAHA SELATAN

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 262

b. Tanggal : 26 06 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 163.2

d. Tanggal : 27 06 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Han. S.



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan
Telp. (0517) 22703 – 21278 Fax. 2108, Web Site : www.disdik-kabhss.co.cc
Email : disdik.kab_hss@gmail.com -71212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 163.a TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penuntasan program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu dan merata, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Panduan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, perlu menetapkan nama-nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap;
 - c. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan);

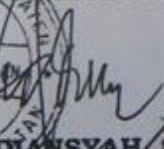
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Satu Atap sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini bersumber dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 27 Juni 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

NORDINASYAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19681010 199603 1 004

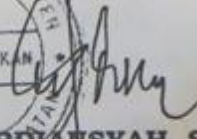
Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
Up. Kabid Bina SMP di Banjarmasin
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR **163.a** TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SATU ATAP KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

DAFTAR : KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NOMOR KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	201150507032	SMPN 6 Daha Selatan Satu Atap	Desa Pihanin Raya
2	201150507033	SMPN 7 Daha Selatan Satu Atap	Desa Muning Dalam

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

NORDIANSYAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19681010 199603 1 004